



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
NOMOR:820/19/Kpts/PN - TBI/III/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
KENAGARIAN TANAH BAKALI INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2022**

WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan Pembangunan di Nagari Tanah Bakali Inderapura sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Tanah Bakali Inderapura Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura tentang pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Kegiatan Pembangunan Nagari Tanah Bakali Inderapura Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021.

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Nama yang terlampir sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Kegiatan Pembangunan Nagari Tanah Bakali Inderapura Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas berpedoman pada peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2022, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bakali
Pada tanggal : 29 Maret 2022



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Paiman.
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Paiman.
3. Yth. Camat Airpura.

4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Tanah Bakali Inderapura
5. Yang Bersangkutan
6. Peninggal.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**
NOMOR 820/19/Kpts/PN - TBI/III/2022

TANGGAL 29 Maret 2022
TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI KENAGARIANTANAH BAKALI INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022

**Susunan Keanggotaan
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN)**

N O	NAMA	JABATAN	MATA ANGGARAN
			4
1	2	3	
1	Apral, SH	Pengguna Anggaran	
2	Febriani Puspasari, M.Pd	Koordinator PPKN	
3	Latifah Eka Saputri, S. Pd	Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari (PPKN)	1. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 2. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 3. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 4. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 5. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 6. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan 7. Penanggulangan Bencana
4	Abdullah	Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari (PPKN)	1. Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK 3. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)

			4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 5. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih) 6. Pembinaan Lembaga Adat 7. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 8. Peningkatan Produksi Peternakan(alat produksi/pengelolaan/kandang) 9. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 10. Penanganan Keadaan Mendesak
5	Dovi Alifa Suyandra, S.Pd	Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari (PPKN)	1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 3. Penyediaan Tunjangan BPD 4. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes(Reguler) 5. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa(RPJMDesa/RKPDdesadll) 7. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa(Honor,Pakaiandll) 8. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa 9. Pengiriman Kontingen Kepemudaan&Olahraga Sebagai Wakil DesatktKec/Kab/Kota 10. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa 11. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
6	Marlindawati, A.Ma	Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari (PPKN)	1. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 3. Penyediaan Operasional BPD(rapat,ATK,MakanMinum,PerlengkapanPerkantoran,PakaianSeragam,perj) 4. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 5. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

			6. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 7. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 8. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 9. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) 10. Pembinaan PKK 11. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 12. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
7	Irmatati, S.PdI	Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari (PPKN)	Kaur Keuangan

